



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO Alm;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 53 / 9 Mei 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wijadisoro 2 Rt.001 Rw.001 Prenggan
Kotagede Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2018 sesuai Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/16/IV/2018/Reskrim 13 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai sebagai Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2018 tertanda penerima Ibu Partini Als Tini.
 - 1 (satu) lembar kertas struk tanda transfer uang ke nomor rek Bank BRI: 100801004725500 atas nama BETTY YOHANA sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (Alm), pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada awal bulan Maret 2018, saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mencari rumah kontrakan melalui OLX, kemudian berkenalan dengan saksi Andreas Tri Prabowo yang menawarkan jasa agen kontrakan. Selanjutnya saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka bertemu dengan saksi Andreas Tri Prabowo di Jogja Expo Centre (JEC), lalu saksi Andreas Tri Prabowo mencari rumah kontrakan di sekitar JEC namun tidak ada rumah yang cocok. Setelah itu saksi Andreas Tri Prabowo menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai informasi tentang rumah yang dikontrakan dan terdakwa mengatakan ada sehingga saksi Andreas Tri Prabowo mengajak saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ke Perumahan Giwangan Asri Umbulharjo Yogyakarta. Sesampainya di perumahan tersebut, saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka dikenalkan dengan terdakwa.

Bahwa oleh karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, maka terdakwa menyanggupi untuk mencari rumah kontrakan, dan terdakwa kemudian mengajak saksi Anggi Okta Viana serta saksi Maghfira W Lasaka untuk melihat rumah yang akan dikontrak di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik saudara terdakwa yang berada di Jakarta dan tanggung jawab atas rumah tersebut telah diserahkan kepada terdakwa termasuk mencari penyewa yang akan mengontrak rumah tersebut. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa masa kontrak rumah tersebut sudah mau habis sehingga saksi Anggi Okta Viana serta saksi Maghfira W Lasaka percaya,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena merasa cocok, akhirnya saksi Anggi Okta Viana serta saksi Maghfira W Lasaka bersedia mengontrak rumah yang diperlihatkan terdakwa tersebut. Pada mulanya terdakwa menawarkan harga sewa sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Setelah dilakukan tawar-menawar akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Setelah itu, terdakwa meminta agar segera diberikan uang muka sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib, saksi Anggi Okta Viana dan saksi Triara Erika Rosiana bertemu dengan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4 untuk memberikan uang muka sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, terdakwa menghubungi saksi Anggi Okta Viana untuk meminta tambahan uang pembayaran kontrakan, lalu terdakwa berjanji untuk bertemu dengan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori di rumah yang akan di kontrak. Sekira jam 19.15 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana serta saksi Laela Rahma Abrori di jalan depan rumah kontrakan tersebut, lalu saksi Anggi Okta Viana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran uang kontrakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2018 yang ditandatangani terdakwa diatas meterai. Kemudian untuk kekurangannya akan diberikan melalui transfer sehingga terdakwa memberikan nomor rekening milik teman terdakwa yang bernama saksi Betty Yohana. Keesokan harinya sekitar jam 18.07 Wib, bertempat di ATM Bank Mandiri Gayam Yogyakarta, saksi Laela Rahma Abrori mentransfer uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi Laela Rahma Abrori dengan nomor 1610002432214 ke rekening Bank BRI atas nama Betty Yohana dengan nomor 100801004725500. Dengan demikian total pembayaran uang muka rumah kontrakan yang telah diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah hari raya idul fitri sekitar bulan Juli 2018. Uang yang digunakan untuk membayar kontrakan pada terdakwa tersebut adalah hasil patungan saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya dengan rincian uang milik saksi Anggi Okta Viana sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Rahma Laela Abrori sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), uang milik saksi Maghfira W Lasaka sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Triara Erika Rosiana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 06.00 Wib, saksi Laela Rahma Abrori dan saksi Anggi Okta Viana diberitahu oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah kontrakan tersebut tidak bisa ditempati mahasiswa tetapi harus ditempati oleh yang sudah berkeluarga sehingga kemudian saksi Laela Rahma Abrori meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran kontrakan yang sudah diterima terdakwa. Setelah berkali-kali meminta akhirnya terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi Anggi Okta Viana, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mendatangi rumah terdakwa di Jl. Wijadisoro 2 Rt. 001 Rw. 001 Prenggan Kotagede Yogyakarta untuk meminta kekurangan pengembalian uang kontrakan, namun terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang sehingga tidak sanggup untuk mengembalikan kekurangannya karena uang pembayaran kontrakan telah habis dipakai terdakwa untuk membayar hutang terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana maupun saksi Laela Rahma Abrori. Selain itu saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori juga mendesak terdakwa untuk mengatakan siapa pemilik dari rumah yang dikontrakkan terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui tidak mengetahui pemiliknya. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa rumah yang dikontrakkan terdakwa tersebut, yang terletak di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, merupakan rumah milik saksi Eko Edi Nugroho yang dikontrakkan kepada orang yang sudah berkeluarga, namun saksi Eko Edi Nugroho tidak meminta terdakwa untuk mencari orang yang akan mengontrak rumah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (Alm), pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Wijadisoro 2 Rt. 001 Rw. 001 Prenggan Kotagede Yogyakarta, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal bulan Maret 2018, saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mencari rumah kontrakan melalui OLX, kemudian berkenalan dengan saksi Andreas Tri Prabowo yang menawarkan jasa agen kontrakan. Selanjutnya saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka bertemu dengan saksi Andreas Tri Prabowo di Jogja Expo Centre (JEC), lalu saksi Andreas Tri Prabowo mencarikan rumah kontrakan di sekitar JEC namun tidak ada rumah yang cocok. Setelah itu saksi Andreas Tri Prabowo menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai informasi tentang rumah yang dikontrakkan dan terdakwa mengatakan ada sehingga saksi Andreas Tri Prabowo mengajak saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ke Perumahan Giwangan Asri Umbulharjo Yogyakarta. Sesampainya di perumahan tersebut, saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka dikenalkan dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka untuk melihat rumah yang akan dikontrak yaitu rumah di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta ditawarkan oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Setelah melihat rumah tersebut, saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka merasa cocok dan setelah dilakukan tawar-menawar akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun. Setelah itu, terdakwa meminta agar segera diberikan uang muka sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib, saksi Anggi Okta Viana dan saksi Triara Erika Rosiana bertemu dengan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 untuk memberikan uang muka sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, terdakwa menghubungi saksi Anggi Okta Viana untuk meminta tambahan uang pembayaran kontrakan, lalu terdakwa berjanji untuk bertemu dengan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori di rumah yang akan di kontrak. Sekira jam 19.15 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana serta saksi Laela Rahma Abrori di jalan depan rumah kontrakan tersebut, lalu saksi Anggi Okta Viana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran uang kontrakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2018 yang ditandatangani terdakwa diatas meterai. Kemudian untuk kekurangannya akan diberikan melalui transfer sehingga terdakwa memberikan nomor rekening milik teman terdakwa yang bernama saksi Betty Yohana. Keesokan harinya sekitar jam 18.07 Wib, bertempat di ATM Bank Mandiri Gayam Yogyakarta, saksi Laela Rahma Abrori mentransfer uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi Laela Rahma Abrori dengan nomor 1610002432214 ke rekening Bank BRI atas nama Betty Yohana dengan nomor 100801004725500. Dengan demikian total pembayaran uang muka rumah kontrakan yang telah diterima terdakwa adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah hari raya idul fitri sekitar bulan Juli 2018. Uang yang digunakan untuk membayar kontrakan pada terdakwa tersebut adalah hasil patungan saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya dengan rincian uang milik saksi Anggi Okta Viana sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Rahma Laela Abrori sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Maghfira W Lasaka sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Triara Erika Rosiana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 06.00 Wib, saksi Laela Rahma Abrori dan saksi Anggi Okta Viana diberitahu oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah kontrakan tersebut tidak bisa ditempati mahasiswa tetapi harus ditempati oleh yang sudah berkeluarga sehingga kemudian saksi Laela Rahma Abrori meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran kontrakan yang sudah diterima terdakwa.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berkali-kali meminta akhirnya terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi Anggi Okta Viana, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mendatangi rumah terdakwa di Jl. Wijadisoro 2 Rt. 001 Rw. 001 Prenggan Kotagede Yogyakarta untuk meminta kekurangan pengembalian uang kontrakan, namun terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang sehingga tidak sanggup untuk mengembalikan kekurangannya karena uang pembayaran kontrakan telah habis dipakai terdakwa untuk membayar hutang terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS TRI PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memasang iklan di internet OLX jasa kontrakan, kemudian ada Mahasiswa dari UAD kampus 1 menghubungi saya kemudian kami bertemu di sekitar JEC dan mahasiswi yang kemudian saya ketahui bernama Angi Okta Viana saya ajak mutar mutar untuk mencari kontrakan yang, tetapi tidak ada yang cocok, kemudian saya menghubungi Bu Tini (Terdakwa) menanyakan apakah mempunyai informasi rumah yang dikontrakan, dijawab ada, setelah itu saya antarkan Mahasiswi itu ke tempat bu Tini lalu ke lokasi kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan Mahasiswi itu merasa cocok lalu masuk melihat ke dalam rumah, setelah itu saya tinggal biar diurus sama Bu Tini (Terdakwa). Ternyata para mahasiswi yang mau kontrak tersebut sudah memberi tanda jadi dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah itu Bu Tini tidak bisa dihubungi lagi lalu dilaporkan oleh Para Mahasiswi ke Polisi;

- Bahwa saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa yang pencari kontrakan jadi dan sudah memberi DP Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan katanya pada tanggal 10 April 2018 yang kontrak akan masuk;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2018 saya ditelphon sama mahasiswi yang mencari kontrakan menanyakan rumah Bu Tini, lalu saya kasih alamat rumah Bu Tini, dikatakan bahwa Bu Tini tidak bisa dihubungi dan sebelumnya kalau ditanyakan selalu berbelit belit;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi mahasiswi yang mencari kontrakan kataya mau meminta uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa dan terdakwa selalu berbelit belit kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa sama sekali saksi dikasih uang oleh Bu Tini, saksi hanya meminta uang ganti bensin kepada mahasiswi yang mencari kontrakan sebesar Rp. 50.000,- selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa yang kenal dengan yang punya kontrakan Terdakwa, rumah tersebut masih ditempati yang konrak lama katanya habis bulan ini, terdakwa minta ijin untuk masuk melihat ke dalam ;
- Bahwa sampai sekarang para korban (para Mahasiswi) belum mendapatkan penggantian terhadap uang yang masuk ke bu Tini;
- Bahwa semestinya saksi masih mendapatkan prosenan dari DP yang Rp. 750.000,- dan dari jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh para mencari kontrakan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), tetapi sampai sekarang saksi tidak dikasih oleh Bu Tini;
- Bahwa saksi pernah menanyakan melalui WA rumah kontrakan yang mau dikontrak para mahasiswi jadi atau tidak, tidak ada jawaban dari (BU Tini) Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah kurang lebih 5 tahun dan selama ini hubungan dengan Terdakwa lancar lancar saja;
- Bahwa saksi tidak dapat prosentase dari yang punya rumah, terdakwa yang padat, baru saya nanti dapat dari Terdakwa, kalau jadi kontrak, dalam kasus ini tidak jadi;
- Bahwa saksi bertemu dengan yang mencari kontrakan ada 2 orang mahasiswi dari UAD ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahasiswi yang mencari kontrakan tersebut bilang kepada saksi melalui WA kalau mau meminta uangnya yang sudah masuk ke Bu Tini, tetapi Bu Tini selalu berbelit belit, lalu meminta alamat Bu Tini kepada saya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa (Bu Tini) sebagai teman dalam properti, selama saksi kerja sama dengan Bu Tini tidak pernah seperti ini, makanya saksi percaya kepada Bu Tini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi TRIARA ERIKA RUSIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 saya dengan teman teman mencari kontrakan melalui OLX, lalu teman saya bernama MAVIRA menghubungi orang yang mengiklankan jasa mencarikan kontrakan dan sepakat bertemu di depan JEC, kemudian MAVIRA dan ANGGI diajak oleh orang yang mempunyai iklan di OLX untuk mencari kontrakan tetapi dari yang ditawarkan kepada MAVIRA dan ANGGI belum ada yang cocok, kemudian orang yang memasang iklan tersebut menghubungi Bu Tini (Terdakwa) menanyakan apakah mempunyai informasi rumah yang dikontrakan, dijawab ada, setelah itu MAVIRA dan ANGGI diantarkan ke tempat bu Tini lalu ke lokasi kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan MAVIRA dan ANGGI merasa cocok lalu masuk melihat ke dalam rumah, lalu MAVIRA dan ANGGI berurusan langsung dengan Bu Tini (Terdakwa). Dan sudah memberi tanda jadi dan telah membayar total sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Ternyata setelah beberapa hari Bu Tini Bilang kalau rumah yang akan kami kontrak tidak bleh dikontrak mahasiswa hanya boleh yang sudah berkeluarga, kemudian kami bermaksud meminta uang yang sudah masuk ke Bu Tini tetapi setiap dihubungi jawabannya selalu berbelit belit, lalu kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi dan Sdri Anggi memberikan uang muka rumah kepada Bu Tini pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 di tempat rumah yang akan dikontrakan tersebut sebesar Rp.750.000,-;
- Bahwa saksi memberikan uang untuk membayar kontrakan kepada Terdakwa (Bu Tini) sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 10 April

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan waktu itu terdakwa memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada kami, kemudian pagi harinya kami mentransfer uang sejumlah 2.750.000,-;

- Bahwa rencana saksi akan mengontrak rumah itu berempat, Sdr. MAVIRA, ANGGI, ELLA dan saya TRIARA ERIKA ROSIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang punya rumah kontrakan, katanya Terdakwa yang punya rumah adalah saudaranya dan berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui WA ke Sdr. Anggi bahwa rumah tersebut tidak boleh dikontrak mahasiswa hanya untuk yang sudah berkeluarga,, kemudian kami sepakat untuk meminta uang yang sudah kami berikan ke Bu Tini (Terdakwa) tetapi katanya uang sudah habis hanya di berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Katanya uang dari kami digunakan oleh Bu Tini (Terdakwa) untuk berobat ke bidan dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru bisa mengembalikan Rp. 2.000.000,- dan yang lainnya akan di transfer, selain itu Terdakwa selalu berbelit belit kalau ditagih uang yang sudah diterima dari kami, dan bu Tini (Terdakwa) mengatakan kepada Sdr. Anggi "Mbak Anggi sudah lapor polisi saja" ;
- Bahwa dari pengontak yang lama habis bulan April 2018, bu Tini mengatakan bahwa tanggal 12 April 2018 rumah kontrakan akan di cat dulu ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke bu Tini Sdr. Ella sejumlah Rp. 2.700.000,- yang dikirim ke atas anama Bu Betty Yohana;
- Bahwa pada waktu kami membayar ke bu Tini pak Bowo (saksi I) tidak ada;
- Bahwa saksi dan teman teman sempat masuk ke rumah kontrakan, keadaanya masih kotor kata bu Tini akan di cat dulu;
- Bahwa uang dikembalikan terdakwa Rp. 2.000.000,- ditanyakan sisanya katanya hari Selasa, setelah Selasa alasan lain lagi, kemudian kami melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa yang membayar uang DP kontrakan kepada Terdakwa saya Triara dan Sdri Anggi pada tanggal 16 Maret 2018 di Rumah Kontrakan di Giwangan Asri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April saksi membayar sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bu Tini memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dengan perincian Uang Anggi Rp. 5.250.000,- Ella Rp. 2.750.000,- Uang Mavira Rp. 2.750.000,- dan uang saya yang untuk DP Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa rumah tersebut milik orang Jakarta lalu biang lagi bahwa rumah itu milik saudaranya dan sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurusnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BETTY YOHANA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa pada bulan April 2018, Terdakwa meminjam nomor rekening saksi untuk menerima transfer dan saksi memberikan nomor rekening BRI milik saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi katanya mau terima tranfer, kemudian esok harinya saya cek di BRI ternyata sudah masuk sejumlah Rp. 2.750.000,- ;kemudian saksi ambil sejumlah itu dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018, sekira sore hari, ada transfer yang masuk ke rekening BRI milik saya sejumlah Rp. 2.750.000,- dengan nomor 100801004725500, lalu pada tanggal 13 April 2018, sekitar jam 09.30 Wib, saksi mengambil uang tersebut dan memberikannya pada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan fee dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan uang pembayaran kontrakan.
- Bahwa setahu saksi , Terdakwa bekerja sebagai perantara kalau ada orang yang mencari Kontrakan atau membeli rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi LAELA RAHMA ABRORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 TRIARA ERIKA dengan teman teman mencari kontrakan melalui OLX, lalu teman saya bernama MAVIRA menghubungi orang yang mengiklankan jasa mencari kontrakan dan sepakat bertemu di depan JEC, kemudian MAVIRA dan ANGGI diajak oleh orang yang mempunyai iklan di OLX untuk mencari kontrakan tetapi dari yang ditawarkan kepada MAVIRA dan ANGGI belum ada yang cocok, kemudian orang yang memasang iklan tersebut menghubungi Bu Tini (Terdakwa) menanyakan apakah mempunyai informasi rumah yang dikontrakan, dijawab ada, setelah itu MAVIRA dan ANGGI diantarkan ke tempat bu Tini lalu ke lokasi kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan MAVIRA dan ANGGI merasa cocok lalu masuk melihat ke dalam rumah, lalu MAVIRA dan ANGGI berurusan langsung dengan Bu Tini (Terdakwa). Dan sudah memberi tanda jadi dan telah membayar total sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Ternyata setelah beberapa hari Bu Tini Bilang kalau rumah yang akan kami kontrak tidak bleh dikontrak mahasiswa hanya boleh yang sudah berkeluarga, kemudian kami bermaksud meminta uang yang sudah masuk ke Bu Tini tetapi setiap dihubungi jawabannya selalu berbelit belit, lalu kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi Triara Erika dan Sdri Anggi memberikan uang muka rumah kepada Bu Tini pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 di tempat rumah yang akan dikontrakan tersebut sebesar Rp.750.000,-;
- Bahwa saksi memberikan uang untuk membayar kontrakan kepada Terdakwa (Bu Tini) sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 10 April 2018 dan waktu itu Terdakwa memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada kami, kemudian pagi harinya kami mentranfer uang sejumlah 2.750.000,-;
- Bahwa rencana saksi akan mengontrak rumah itu berempat, Sdr. MAVIRA, ANGGI, saya LAELLA dan TRIARA ERIKA ROSIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang punya rumah kontrakan, katanya Terdakwa yang punya rumah adalah saudaranya dan berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui WA ke Sdr. Anggi bahwa rumah tesebut tidak boleh dikontrak mahasiswa hanya untuk yang sudah berkeluarga,, kemudian kami sepakat untuk meminta uang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah kami berikan ke Bu Tini (Terdakwa) tetapi katanya uang sudah habis hanya di berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa katanya uang dari kami digunakan oleh Bu Tini (Terdakwa) untuk berobat ke bidan dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru bisa mengembalikan Rp. 2.000.000,- dan yang lainnya akan di tranfer, selain itu Terdakwa selalu berbelit belit kalau ditagih uang yang sudah diterima dari kami, dan bu Tini (Terdakwa) mengatakan kepada Sdr. Anggi "Mbak Anggi sudah lapor polisi saja" ;
- Bahwa pengontrak yang lama habis bulan April 2018, bu Tini mengatakan bahwa tanggal 12 April 2018 rumah akan di cat dulu ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke bu Tini saya Laela Rahma Abrori sejumlah Rp. 2.700.000,- yang dikirim ke rekening atas anama Bu Betty Yohana;
- Bahwa pada waktu kami membayar ke bu Tini pak Bowo (saksi I) tidak ada dan tidak mengetahunya;
- Bahwa saksi dan teman teman sempat masuk ke rumah kontrakan, keadaanya masih kotor kata bu Tini akan di cat dulu;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang Rp. 2.000.000,- ditanyakan sisanya katanya hari Selasa, setelah Selasa alasan lain lagi, kemudian kami melaorkannya kepada polisi;
- Bahwa yang membayar uang DP kontrakan kepada Terdakwa Sdri. Triara dan Sdri Anggi pada tanggal 16 Maret 2018 di Rumah Kontrakan di Giwangan Asri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April kami membayar sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bu Tini memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dengan perincian Uang Anggi Rp. 5.250.000,- Ella Rp. 2.750.000,- Uang Mavira Rp. 2.750.000,- dan uang saya yang untuk DP Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa rumah tersebut milik orang Jakarta lalu biang lagi bahwa rumah itu milik saudaranya dan sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk mengurusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kontrakan kata terdakwa mau di cat, tetapi pada waktu saksi datang rumah tersebut belum dicat juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi ANGGI OKTAVIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 TRIARA ERIKA dengan teman teman mencari kontrakan melalui OLX, lalu teman saya bernama MAVIRA menghubungi orang yang mengiklankan jasa mencari kontrakan dan sepakat bertemu di depan JEC, kemudian MAVIRA dan saya (ANGGI) diajak oleh orang yang mempunyai iklan di OLX untuk mencari kontrakan tetapi dari yang ditawarkan kepada MAVIRA dan ANGGI belum ada yang cocok, kemudian orang yang memasang iklan tersebut menghubungi Bu Tini (Terdakwa) menanyakan apakah mempunyai informasi rumah yang dikontrakan, dijawab ada, setelah itu MAVIRA dan Saya ANGGI diantarkan ke tempat bu Tini lalu ke lokasi kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan MAVIRA dan saya merasa cocok lalu masuk melihat ke dalam rumah, lalu MAVIRA dan saya berurusan langsung dengan Bu Tini (Terdakwa). Dan sudah memberi tanda jadi dan telah membayar total sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Ternyata setelah beberapa hari Bu Tini Bilang kalau rumah yang akan kami kontrak tidak bleh dikontrak mahasiswa hanya boleh yang sudah berkeluarga, kemudian kami bermaksud meminta uang yang sudah masuk ke Bu Tini tetapi setiap dihubungi jawabannya selalu berbelit belit, lalu kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa Sdri.Triara Erika dan saksi memberikan uang muka rumah kepada Bu Tini pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 di tempat rumah yang akan dikontrakan tersebut sebesar Rp.750.000,-;
- Bahwa Laela memberikan uang untuk membayar kontrakan kepada Terdakwa (Bu Tini) sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 10 April 2018 dan waktu itu Terdakwa memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada kami, kemudian pagi harinya kami mentranfer uang sejumlah 2.750.000,-;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana saksi akan mengontrak rumah itu berempat, Sdr. MAVIRA, saya (ANGGI), LAELLA dan TRIARA ERIKA ROSIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang punya rumah kontrakan, katanya yang punya rumah adalah saudaranya Terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui WA ke saya (Anggi) bahwa rumah tersebut tidak boleh dikontrak mahasiswa hanya untuk yang sudah berkeluarga, kemudian kami sepakat untuk meminta uang yang sudah kami berikan ke Bu Tini (Terdakwa) tetapi katanya uang sudah habis hanya di berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Kata terdakwa uang dari kami digunakan oleh Bu Tini (Terdakwa) untuk berobat ke bidan dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru bisa mengembalikan Rp. 2.000.000,- dan yang lainnya akan di tranfer, selain itu Terdakwa selalu berbelit belit kalau ditagih uang yang sudah diterima dari kami, dan bu Tini (Terdakwa) mengatakan kepada saya. Anggi "Mbak Anggi sudah lapor polisi saja" ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke bu Tini saya Laela Rahma Abrori sejumlah Rp. 2.700.000,- yang dikirim ke rekening atas anama Bu Betty Yohana;
- Bahwa saksi dan teman teman sempat masuk ke rumah kontrakan, keadaanya masih kotor kata bu Tini akan di cat dulu;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) dengan perincian Uang saya Anggi Rp. 5.250.000,- Ella Rp. 2.750.000,- Uang Mavira Rp. 2.750.000,- dan uang saya yang untuk DP Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa rumah tersebut milik orang Jakarta lalu bilang lagi bahwa rumah itu milik saudaranya dan sudah diserahkan mepada Terdakwa untuk mengurusnya;
- Bahwa rumah kontrakan katanya mau di cat terdakwa , tetapi pada waktu kami datang rumah tersebut belum dicat juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi MAGFIRA W LASAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2018 TRIARA ERIKA dengan teman teman mencari kontrakan melalui OLX, lalu teman TRIARA bernama ANGGI menghubungi orang yang mengiklankan jasa mencari kontrakan dan sepakat bertemu di depan JEC, kemudian TRIARA dan ANGGI diajak oleh orang yang mempunyai iklan di OLX untuk mencari kontrakan tetapi dari yang ditawarkan kepada TRIARA dan ANGGI belum ada yang cocok, kemudian orang yang memasang iklan tersebut menghubungi Bu Tini (Terdakwa) menanyakan apakah mempunyai informasi rumah yang dikontrakan, dijawab ada, setelah itu TRIARA dan ANGGI diantarkan ke tempat bu Tini lalu ke lokasi kontrakan, sesampainya di rumah kontrakan TRIARA dan ANGGI merasa cocok lalu masuk melihat ke dalam rumah, lalu TRIARA dan ANGGI berurusan langsung dengan Bu Tini (Terdakwa). Dan sudah memberi tanda jadi dan telah membayar total sejumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah). Ternyata setelah beberapa hari Bu Tini Bilang kalau rumah yang akan kami kontrak tidak boleh dikontrak mahasiswa hanya boleh yang sudah berkeluarga, kemudian kami bermaksud meminta uang yang sudah masuk ke Bu Tini tetapi setiap dihubungi jawabannya selalu berbelit belit, lalu kami laporkan ke Polisi;
- Bahwa Sdri.Triara Erika dan ANggi memberikan uang muka rumah kepada Bu Tini pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 19.15 di tempat rumah yang akan dikontrakan tersebut sebesar Rp.750.000,-;
- Bahwa Laela memberikan uang untuk membayar kontrakan kepada Terdakwa (Bu Tini) sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 10 April 2018 dan waktu itu Terdakwa memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- kepada kami, kemudian pagi harinya kami mentranfer uang sejumlah 2.750.000,-;
- Bahwa rencana kami akan mengontrak rumah itu berempat, saya. MAVIRA, ANHGI, LAELLA dan TRIARA ERIKA ROSIANA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang punya rumah kontrakan, katanya yang punya rumah adalah saudaranya Terdakwa berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengatakan melalui WA ke Anggi bahwa rumah tersebut tidak boleh dikontrak mahasiswa hanya untuk yang sudah berkeluarga, kemudian kami sepakat untuk meminta uang yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kami berikan ke Bu Tini (Terdakwa) tetapi katanya uang sudah habis hanya di berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa katanya uang dari kami digunakan oleh Bu Tini (Terdakwa) untuk berobat ke bidan dan yang lainnya untuk kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan baru bisa mengembalikan Rp. 2.000.000,- dan yang lainnya akan di tranfer, selain itu Terdakwa selalu berbelit belit kalau ditagih uang yang sudah diterima dari kami, dan bu Tini (Terdakwa) mengatakan kepada Anggi “Mbak Anggi sudah lapor polisi saja” ;
- Bahwa yang mentransfer uang ke bu Tini Laela Rahma Abrori sejumlah Rp. 2.700.000,- yang dikirim ke rekening atas anama Bu Betty Yohana;
- Bahwa saksi dan teman teman sempat masuk ke rumah kontrakan, keadaanya masih kotor kata bu Tini akan di cat dulu;
- Bahwa uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- ditanyakan sisanya katanya hari Selasa, setelah Selasa alasan lain lagi, kemudian kami melaorkannya kepada polisi;
- Bahwa yang membayar uang DP kontrakan kepada Terdakwa Sdri. Triara dan saya Anggi pada tanggal 16 Maret 2018 di Rumah Kontrakan di Giwangan Asri sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan April saksi membayar sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bu Tini memberikan kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) ;
- Bahwa jumlah total uang yang sudah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 11.000.000,-(sebelas juta) dengan perincian Uang saya Anggi Rp. 5.250.000,- Ella Rp.2.750.000,- Uang Mavira Rp. 2.750.000,- dan uang saya yang untuk DP Rp. 750.000,-;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa rumah tersebut milik orang Jakarta lalu biang lagi bahwa rumah itu milik saudaranya dan sudah diserahkan mepada Terdakwa untuk mengurusnya;
- Bahwa rumah kontrakan katanya mau di cat, tetapi pada waktu kami datang rumah tersebut belum dicat juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi EKO BUDI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang pemilik rumah yang dikontrakkan di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa Sekitar bulan April 2018, para korban (para mahasiswi UAD) mendatangi rumah saya dan mengatakan bahwa uang kontrakan sudah diserahkan kepada saya, namun saya belum pernah menerima uang kontrakan.
- Bahwa benar rumah milik saya tersebut akan dikontrakkan, namun dikontrakkan pada yang sudah berkeluarga bukan pada mahasiswa.
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, belum ada yang mengontrak.
- Bahwa saksi hanya meminta kepada satpam untuk mencari pengontrak, tetapi saksi tidak pernah menyerahkan pada terdakwa untuk mencari pengontrak.
- Bahwa Terdakwa pernah datang sendiri menemui saya dan menanyakan tentang rumah kontrakan milik saya, lalu saya mengatakan pada terdakwa bahwa rumah milik saya tersebut tidak dikontrakkan pada mahasiswa, namun dikontrakkan pada yang sudah berkeluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mencari rumah kontrakan untuk saksi Anggi dan teman-temannya yang kuliah di UAD;
- Bahwa terdakwa dikenalkan pada saksi Anggi dan temannya oleh saksi Bowo.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Saksi Bowo dalam mencari rumah kontrakan kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi Anggi dan temannya mencari kontrakan kemudian terdakwa memperlihatkan rumah di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan pada saksi Anggi dan temannya bahwa rumah yang dikontrakkan tersebut adalah rumah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saudara terdakwa, dan rumah tersebut diserahkan tanggungjawabnya pada terdakwa untuk mencari orang yang akan mengontrak.

- Bahwa terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Anggi dan temannya dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per tahun, lalu setelah ditawar disepakati harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.
- Bahwa dari harga kontrakan tersebut, yang akan terdakwa setorkan kepada pemilik rumah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian saya mencari fee sendiri sehingga saya tawarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi laku Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa setelah harga kontrakan disepakati, terdakwa kemudian meminta uang muka pada saksi Anggi, lalu saksi Anggi menyerahkan uang muka sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada saya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saya terima langsung. Lalu saya juga menerima pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran melalui transfer tersebut, terdakwa meminjam nomor rekening milik saksi Betty Yohana dan terdakwa sudah menerima uangnya dari saksi Betty Yohana.
- Bahwa terdakwa memberikan kuitansi yang terdakwa tandatangani untuk pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi total pembayaran yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Anggi dan teman-temannya meminta rumah kontrakan untuk dicat tetapi terdakwa tidak mengecat rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut tidak boleh dikontrak oleh mahasiswa, tetapi boleh dikontrak oleh orang yang sudah berkeluarga. ;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut bukan milik saudara terdakwa dan sebelumnya terdakwa tidak bertemu dengan pemilik rumah.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi Anggi bahwa rumah tidak dikontrakkan untuk mahasiswa;
- Bahwa Saksi Anggi dan teman-temannya mendatangi rumah terdakwa untuk meminta pengembalian uang pembayaran kontrakan.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Anggi melalui whatsapp dan mengatakan bahwa terdakwa sedang diluar kota ketika saksi Anggi dan teman-temannya menghubungi terdakwa untuk meminta kembali uang pembayaran kontrakan, namun sebenarnya terdakwa berada di rumah.
- Bahwa uang pembayaran kontrakan dari saksi Anggi dan teman-temannya sudah habis digunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa pada awalnya terdakwa sakit kemudian kelilit hutang sehingga uang tersebut habis untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih ada Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum dikembalikan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai sebagai Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2018 tertanda penerima Ibu Partini Als Tini.
2. 1 (satu) lembar kertas struk tanda transfer uang ke nomor rek Bank BRI: 100801004725500 atas nama BETTY YOHANA sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Maret 2018, saksi Anggi Okta Viana, saksi Laela Rahma Abrori, saksi Maghfira W Lasaka dan saksi Triara Erika Rosiana akan mencari rumah kontrakan lalu mencari informasi di OLX tentang rumah kontrakan, kemudian berkenalan dengan saksi Andreas Tri Prabowo yang menawarkan jasa agen kontrakan, kemudian saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka bertemu dengan saksi Andreas Tri Prabowo di Jogja Expo Centre (JEC), lalu saksi Andreas Tri Prabowo mencari rumah kontrakan di sekitar JEC namun tidak ada rumah yang cocok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Andreas Tri Prabowo menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai informasi tentang rumah yang dikontrakkan dan terdakwa mengatakan ada sehingga saksi Andreas Tri Prabowo mengajak saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ke Perumahan Giwangan Asri Umbulharjo Yogyakarta untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa memperlihatkan rumah di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta pada saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ;
- Bahwa terdakwa menawarkan rumah tersebut pada saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka dan pada saat menawarkan rumah kontrakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik saudaranya terdakwa yang berada di Jakarta dan tanggung jawab atas rumah tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, termasuk mencari penyewa yang akan mengontrak rumah tersebut ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa masa kontrak rumah tersebut sudah mau habis dan terdakwa membawa kunci rumah yang akan dikontrakkan tersebut sehingga saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka menjadi percaya pada terdakwa.
- Bahwa saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka merasa cocok dengan rumah tersebut kemudian terdakwa menawarkan harga kontrakan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per tahun, dan setelah ditawarkan disepakati harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama satu tahun.
- Bahwa terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib, saksi Anggi Okta Viana bersama dengan saksi Triara Erika Rosiana bertemu dengan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4 untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, terdakwa menghubungi saksi Anggi Okta Viana untuk meminta tambahan uang pembayaran kontrakan, lalu saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori bertemu dengan terdakwa di jalan depan rumah yang akan di kontrak sekitar jam 19.15 Wib, kemudian saksi Anggi Okta Viana

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa.

- Bahwa pada esok harinya, sekitar jam 18.07 Wib, melalui ATM Bank Mandiri Gayam Yogyakarta, saksi Laela Rahma Abrori mentransfer uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi Laela Rahma Abrori dengan nomor 1610002432214 ke rekening Bank BRI atas nama Betty Yohana dengan nomor 100801004725500, dan setelah menerima transferan, saksi Betty Yohana memberikan uang tersebut pada terdakwa.
- Bahwa uang pembayaran kontrakan yang sudah diberikan pada terdakwa totalnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan dengan rincian uang milik saksi Anggi Okta Viana sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Rahma Laela Abrori sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Maghfira W Lasaka sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Triara Erika Rosiana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika dalam waktu satu bulan, saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya akan pindah ke rumah kontrakan tersebut, lalu saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya meminta rumah yang akan dikontrak agar dibersihkan dan dicat, namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 06.00 Wib, saksi Anggi Okta Viana diberitahu oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah kontrakan tersebut tidak bisa ditempati mahasiswa tetapi harus ditempati oleh yang sudah berkeluarga, dan oleh RT sudah dilarang.
- Bahwa saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya kemudian menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk meminta pengembalian uang pembayaran kontrakan tetapi tidak dibalas oleh terdakwa, lalu ditelpon tetapi terdakwa tidak menjawab sehingga saksi Anggi Okta Viana menghubungi saksi Andreas Tri Prabowo untuk meminta alamat rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada membalas chat whatsapp yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di luar kota, namun karena tidak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya pada terdakwa, saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mendatangi rumah terdakwa di Jl. Wijadisoro 2 Rt. 001 Rw. 001 Prenggan Kotagede Yogyakarta, lalu bertemu dengan anak terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa ada di rumah dan ternyata benar terdakwa berada di rumah.

- Bahwa ketika diminta untuk mengembalikan uang pembayaran kontrakan, terdakwa mengatakan uangnya telah ditransfer kepada pemilik rumah kontrakan tetapi ketika buktinya diminta, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan buktinya sudah hilang, lalu ketika ditanya lebih lanjut nama dan alamat pemilik rumah, terdakwa mengatakan pemilik rumah sedang tidak ada di Yogyakarta. Selanjutnya ketika diminta untuk menghubungi pemilik rumah, terdakwa mengatakan pemilik rumah tidak dapat dihubungi, dan ketika didesak lagi terdakwa mengatakan tidak mengetahui nama dan alamat pemilik rumah.
- Bahwa setelah diminta berkali-kali, terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi Anggi Okta Viana sehingga masih ada uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pembayaran kontrakan, yang pada awalnya terdakwa mengatakan karena uang digunakan untuk berobat ke bidan, setelah itu terdakwa mengatakan uang pembayaran kontrakan telah habis dipakai terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.
- Bahwa rumah yang dikontrakkan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta adalah milik saksi Eko Edi Nugroho, yang mana rumah tersebut benar akan dikontrakkan kepada orang yang sudah berkeluarga, bukan kepada mahasiswa.
- Bahwa saksi Eko Edi Nugroho tidak pernah menerima uang pembayaran kontrakan dari terdakwa karena saksi Eko Edi Nugroho tidak pernah menyerahkan pada terdakwa untuk mencari pengontrak rumah tersebut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (AIm)** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang. bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “met het oogmerk”, dan ini berarti bahwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga dengan adanya barang bukti, bahwa bermula pada awal bulan Maret 2018, saksi Anggi Okta Viana, saksi Laela Rahma Abrori, saksi Maghfira W Lasaka dan saksi Triara Erika Rosiana hendak mencari rumah kontrakan lalu mencari informasi di OLX tentang rumah kontrakan, kemudian berkenalan dengan saksi Andreas Tri Prabowo yang menawarkan jasa agen kontrakan, kemudian saksi Andreas Tri Prabowo menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang rumah kontrakan dan terdakwa mengatakan mempunyai info tentang rumah kontrakan di Perumahan Giwangan Asri sehingga saksi Andreas Tri Prabowo membawa saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ke Perumahan Giwangan Asri untuk bertemu dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk mencarikan rumah kontrakan pada saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka, kemudian terdakwa memperlihatkan rumah di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta, kemudian terdakwa menawarkan harga kontrakan rumah tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah ditawarkan akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta pembayaran uang muka sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib, saksi Anggi Okta Viana bersama dengan saksi Triara Erika Rosiana bertemu dengan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4 untuk memberikan uang muka sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, terdakwa menghubungi saksi Anggi Okta Viana untuk meminta tambahan uang pembayaran kontrakan, lalu saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori bertemu dengan terdakwa di jalan depan rumah yang akan di kontrak, sekitar jam 19.15 Wib, kemudian saksi Anggi Okta Viana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar jam 18.07 Wib, melalui ATM Bank Mandiri Gayam Yogyakarta, saksi Laela Rahma Abrori mentransfer uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi Laela Rahma Abrori dengan nomor 1610002432214 ke rekening Bank BRI atas nama Betty Yohana dengan nomor 100801004725500, dan setelah menerima transferan, saksi Betty Yohana memberikan uang tersebut pada terdakwa dan total keseluruhan yang diterima terdakwa untuk pembayaran kontrakan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran kontrakan tersebut, terdakwa tidak menyerahkannya pada pemilik rumah kontrakan tetapi terdakwa menggunakan uang pembayaran kontrakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa “nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum. Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu. Perkataan “tipu muslihat” adalah terjemahan dari perkataan “listige kunsigrepn” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat tidak harus terdiri dari beberapa perbuatan, satu perbuatan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat. Perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah terjemahan dari “samenweefsel

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van verdichtsels", sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "pembicaraan" yang tidak sesuai dengan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada awal bulan Maret 2018, saksi Anggi Okta Viana, saksi Laela Rahma Abrori, saksi Maghfira W Lasaka dan saksi Triara Erika Rosiana hendak mencari rumah kontrakan lalu mencari informasi di OLX tentang rumah kontrakan, kemudian berkenalan dengan saksi Andreas Tri Prabowo yang menawarkan jasa agen kontrakan, kemudian saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka bertemu dengan saksi Andreas Tri Prabowo di Jogja Expo Centre (JEC), lalu saksi Andreas Tri Prabowo mencarikan rumah kontrakan di sekitar JEC namun tidak ada rumah yang cocok sehingga saksi Andreas Tri Prabowo menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai informasi tentang rumah yang dikontrakkan dan terdakwa mengatakan ada sehingga saksi Andreas Tri Prabowo mengajak saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka ke Perumahan Giwangan Asri Umbulharjo Yogyakarta untuk bertemu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa memperlihatkan rumah di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta pada saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka, lalu terdakwa menawarkan rumah tersebut pada saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka dan pada saat menawarkan rumah kontrakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah milik saudaranya terdakwa yang berada di Jakarta dan tanggung jawab atas rumah tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, termasuk mencarikan penyewa yang akan mengontrak rumah tersebut. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa masa kontrak rumah tersebut sudah mau habis dan terdakwa membawa kunci rumah yang akan dikontrakkan tersebut sehingga saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka menjadi percaya pada terdakwa dan saksi Anggi Okta Viana dan saksi Maghfira W Lasaka merasa cocok dengan rumah tersebut kemudian terdakwa menawarkan harga kontrakan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per tahun, dan setelah ditawarkan disepakati harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) selama satu tahun.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian meminta pembayaran uang muka sehingga pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 15.45 Wib, saksi Anggi Okta Viana bersama dengan saksi Triara Erika Rosiana bertemu

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4 untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa., selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, terdakwa menghubungi saksi Anggi Okta Viana untuk meminta tambahan uang pembayaran kontrakan, lalu saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori bertemu dengan terdakwa di jalan depan rumah yang akan di kontrak, sekitar jam 19.15 Wib, kemudian saksi Anggi Okta Viana menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada terdakwa dan terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya, sekitar jam 18.07 Wib, melalui ATM Bank Mandiri Gayam Yogyakarta, saksi Laela Rahma Abrori mentransfer uang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik saksi Laela Rahma Abrori dengan nomor 1610002432214 ke rekening Bank BRI atas nama Betty Yohana dengan nomor 100801004725500, dan setelah menerima transferan, saksi Betty Yohana memberikan uang tersebut pada terdakwa. dan uang pembayaran kontrakan yang sudah diberikan pada terdakwa totalnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan dengan rincian uang milik saksi Anggi Okta Viana sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Rahma Laela Abrori sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saksi Maghfira W Lasaka sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Triara Erika Rosiana sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa ketika saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya akan pindah ke rumah kontrakan tersebut, lalu saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya meminta rumah yang akan dikontrak agar dibersihkan dan dicat, namun pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar jam 06.00 Wib, saksi Anggi Okta Viana diberitahu oleh terdakwa melalui whatsapp bahwa rumah kontrakan tersebut tidak bisa ditempati mahasiswa tetapi harus ditempati oleh yang sudah berkeluarga, dan oleh RT sudah dilarang, kemudian saksi Anggi Okta Viana dan teman-temannya kemudian menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk meminta pengembalian uang pembayaran kontrakan tetapi tidak dibalas oleh terdakwa, lalu ditelpon tetapi terdakwa tidak menjawab

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Anggi Okta Viana menghubungi saksi Andreas Tri Prabowo untuk meminta alamat rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terdakwa ada membalas chat whatsapp yang mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di luar kota, namun karena tidak percaya pada terdakwa, saksi Anggi Okta Viana, saksi Maghfira W Lasaka, saksi Triara Erika Rosiana dan saksi Laela Rahma Abrori mendatangi rumah terdakwa di Jl. Wijadisoro 2 Rt. 001 Rw. 001 Prenggan Kotagede Yogyakarta, lalu bertemu dengan anak terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa ada di rumah dan ternyata benar terdakwa berada di rumah, kemudian ketika saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa diminta untuk mengembalikan uang pembayaran kontrakan, terdakwa mengatakan uangnya telah ditransfer kepada pemilik rumah kontrakan tetapi ketika buktinya diminta, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan buktinya sudah hilang, lalu ketika ditanya lebih lanjut nama dan alamat pemilik rumah, terdakwa mengatakan pemilik rumah sedang tidak ada di Yogyakarta. Selanjutnya ketika diminta untuk menghubungi pemilik rumah, terdakwa mengatakan pemilik rumah tidak dapat dihubungi, dan ketika didesak lagi terdakwa mengatakan tidak mengetahui nama dan alamat pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diminta oleh saksi berkali-kali untuk mengembalikan uangnya, lalu terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening saksi Anggi Okta Viana sehingga masih ada uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh terdakwa dan terdakwa sisanya terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pembayaran kontrakan karena uang digunakan untuk berobat ke bidan, setelah itu terdakwa mengatakan uang pembayaran kontrakan telah habis dipakai terdakwa untuk membayar hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa rumah yang dikontrakkan terdakwa di Perumahan Giwangan Asri No. 4, Jl. Sidikan Rt. 41 Rw. 1 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta adalah milik saksi Eko Edi Nugroho, yang mana rumah tersebut benar akan dikontrakkan kepada orang yang sudah berkeluarga, bukan kepada mahasiswa dan saksi Eko Edi Nugroho tidak pernah menerima uang pembayaran kontrakan dari terdakwa karena saksi Eko Edi Nugroho tidak pernah menyerahkan pada terdakwa untuk mencari pengontrak rumah tersebut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, yang mana tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah salah satu elemen pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur ketiga dakwaan ke Satu telah terbukti terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam nota pembelaannya hal tersebut dapat majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PARTINI Alias TINI Binti SAJIMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermeterai sebagai Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 April 2018 tertanda penerima Ibu Partini Als Tini.
 - 1 (satu) lembar kertas struk tanda transfer uang ke nomor rek Bank BRI: 100801004725500 atas nama BETTY YOHANA sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Yyk



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari SELASA tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Agus Nazaruddinsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Maryoso, S.H., M.H., Nuryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYONO NUGROHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN MARYOSO, S.H., M.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

NURYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYONO NUGROHO, S.H